

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kabupaten Malang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani Utara No.348b, Purwodadi, Blimbing, Malang. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan khususnya pada bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian beserta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam praktik pelaksanaan semua tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pendukung semua proses bisnis organisasinya. Karena teknologi sangat berperan dalam mendukung aktivitas manusia pada masa sekarang. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Malang bermaksud untuk peningkatan kualitas layanan yang akan diberikan kepada setiap pemangku kepentingan. Akan tetapi, di dalam pengimplementasiannya dapat menimbulkan beberapa risiko yang dapat memberikan ancaman terhadap keberlangsungan proses bisnis. Salah satu Langkah awal dalam pengelolaan risiko ini yaitu melakukan upaya sebagai pengukuran terhadap risiko teknologi informasi.

Berkaitan dengan pentingnya pengimplementasian Tata Kelola TIK pada Kominfo Kabupaten Malang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 dan diterbitkan ditanggal 11 April 2016 yang menetapkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah berkewajiban untuk mengamankan seluruh informasi yang dikelola instansi pemerintahan. Karena Informasi sebagai salah satu aset strategis sebuah organisasi yang harus tetap terjaga dari segala ancaman kerusakan fisik maupun

fungsi maka perlunya melakukan suatu tindakan pencegahan untuk memastikan kelangsungan proses bisnis dalam organisasi tetap berjalan dengan meminimalisasi risiko yang akan ataupun sudah terjadi. Selain itu, Badan Standarisasi Nasional (BSN) mewajibkan untuk menerapkan SNI Manajemen Risiko dalam pengelolaan kinerja Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, efektif dan efisien sebagai pendukung terselenggaranya peningkatan kinerja di seluruh sektor pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Persandian Bapak Zainuddin, SH. menjelaskan bahwa Kominfo Kabupaten Malang belum menerapkan sebuah manajemen risiko terhadap permasalahan risiko yang sering muncul, di antaranya pada saat terjadinya pembajakan situs web portal pada Malangkab.go.id karena ada celah dalam server. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan, maka perlunya dilakukan identifikasi yang berkaitan dengan pemicu, upaya beserta dengan penanganan yang perlu dilakukan saat risiko datang. Dari permasalahan di atas, sangat diperlukannya sebuah solusi berkaitan tentang manajemen risiko yang sesuai. Dengan menggunakan standar yang telah diadopsi oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) yaitu ISO 31000 menjadi SNI ISO 31000:2018 yang dapat diimplementasikan untuk organisasi, perusahaan baik publik atau swasta, bahkan kelompok dan perorangan. Sehingga, standar ini bisa digunakan untuk melakukan penilaian terhadap risiko, penilaian risiko sendiri merupakan sebuah upaya antisipasi dari potensi serta peluang risiko yang mungkin terjadi. Sehingga, dibutuhkannya pemetaan dan mitigasi risiko Information Teknologi dan Information System pada Kominfo Kabupaten Malang dengan menggunakan standar ISO 31000.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan untuk membatasi apa saja yang akan dibahas pada laporan. Berikut adalah beberapa batasan masalah dalam kegiatan PKL ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Output* dari dokumen ini adalah dokumen pemetaan dan mitigasi risiko IT/IS pada Kominfo Kabupaten Malang yang sesuai dengan standar ISO 31000:2018
- 2) Studi kasus yang dibahas pada dokumen ini sebagai implementasi suatu analisis manajemen risiko yang berada pada Kominfo Kab. Malang menggunakan standar ISO 31000:2018
- 3) Pemetaan risiko IT/IS mengacu pada mengidentifikasi risiko, menilai tingkat prioritas risiko dan bagaimana cara perlakuan terhadap risiko IT/IS.

1.3 Tujuan Kegiatan

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko serta melakukan mitigasi risiko pada aset Kominfo Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Kegiatan

Manfaat yang dapat diberikan berdasarkan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai rekomendasi untuk pembaruan dan peningkatan kualitas pada Kominfo Kabupaten Malang sesuai dengan standar ISO 31000:2018.